



# MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

ISSN: 2252-5289 (Printed) 2615 - 5622 (Online)

Accredited Nomor: 177/E/KPT/2024

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol.14 No.1, Tahun 2025 (1-13)

## Implementasi *Ta'widh* dan *Ta'zir* dalam Perbankan Syariah Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia

**Rahmawati**  
Universitas  
Muhammadiyah  
Bima  
[rahmawati@bima.ac.id](mailto:rahmawati@bima.ac.id)

**Juhriaty**  
Universitas  
Muhammadiyah  
Bima  
[juhriaty@bima.ac.id](mailto:juhriaty@bima.ac.id)

**Jufrin**  
Universitas  
Muhammadiyah  
Bima  
[jufrin@bima.ac.id](mailto:jufrin@bima.ac.id)

**Abstract** *The DSN-MUI fatwa regulates the implementation of ta'widh and ta'zir by taking into account sharia principles, ensuring that the compensation and sanction mechanisms do not contain elements of usury or injustice. From the perspective of maqashid sharia, the implementation of ta'widh and ta'zir aims to safeguard property (hifzh al-mal) and uphold justice in transactions, thereby supporting the achievement of the main objectives of sharia. This study shows that the DSN-MUI fatwa provides a clear legal basis for the implementation of both concepts, maintaining a balance between protecting the rights of transacting parties and the continuity of fair and sustainable sharia banking practices. Using a descriptive qualitative approach and normative analysis, this study explores how the MUI fatwa regulates the implementation of ta'widh and ta'zir and how its implementation is relevant to the main objectives of maqashid sharia, namely safeguarding property, justice, and social balance in Islamic economics.*

**Keywords:** *Ta'widh; Ta'zir; Islamic Banking; Maqashid Syariah; MUI Fatwa*

**Abstrak:** Fatwa DSN-MUI mengatur implementasi *ta'widh* dan *ta'zir* dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, memastikan mekanisme ganti rugi dan sanksi tidak mengandung unsur riba atau ketidakadilan. Dari perspektif maqashid syariah, penerapan *ta'widh* dan *ta'zir* bertujuan untuk menjaga harta (hifzh al-mal) dan menegakkan keadilan dalam bertransaksi, sehingga mendukung tercapainya tujuan utama syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI memberikan landasan hukum yang jelas bagi penerapan kedua konsep tersebut, menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak pihak yang bertransaksi dan kelangsungan praktik perbankan syariah yang adil dan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis normatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana fatwa MUI mengatur penerapan *ta'widh* dan *ta'zir* dan bagaimana penerapannya relevan dengan tujuan utama maqashid syariah, yaitu menjaga harta, keadilan, dan keseimbangan sosial dalam ekonomi Islam.

**Kata Kunci:** *Ta'widh; Ta'zir; Perbankan Syariah; Maqashid Syariah; Fatwa MUI*

## 1. Pendahuluan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Sebagai lembaga fatwa tertinggi di Indonesia, MUI berwenang untuk menentukan apakah produk dan layanan keuangan syariah yang ditawarkan oleh perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, terutama melalui Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), memberikan pedoman hukum yang jelas bagi operasional perbankan syariah dan produk-produknya.

Peran MUI dalam perbankan syariah meliputi beberapa aspek penting seperti pengembangan produk perbankan syariah dimana MUI melalui DSN-MUI telah mengeluarkan sejumlah fatwa yang mengatur berbagai produk dan layanan perbankan syariah, seperti: *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *wakalah*. Fatwa-fatwa tersebut memberikan pedoman bagaimana produk-produk tersebut dapat diaplikasikan dalam perbankan Islam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya fatwa tersebut, perbankan Islam di Indonesia dapat mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa melanggar ketentuan-ketentuan syariah. Misalnya, fatwa tentang *murabahah* akad yang menjadi dasar pembiayaan pembelian barang dengan skema cicilan oleh bank syariah. Fatwa ini memberikan legitimasi bagi bank untuk menyediakan produk pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, namun tetap sesuai dengan syariah, tanpa unsur riba.

Yang kedua adalah kepastian hukum dalam perbankan syariah dimana fatwa MUI memberikan kepastian hukum kepastian bagi pelaku industri perbankan syariah. Bank syariah di Indonesia beroperasi berdasarkan fatwafatwa tersebut agar terhindar dari praktik-praktik yang dilarang oleh syariah seperti riba, gharar (ketidak pastian), dan maysir (spekulasi). Kepastian hukum ini penting karena memastikan semua transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Selain itu, MUI juga memberikan klarifikasi dan penyempurnaan terhadap fatwafatwa sebelumnya untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga produk perbankan syariah dapat tetap relevan dengan kebutuhan ekonomi modern.

Berikutnya adalah inovasi dalam perbankan Islam, di mana fatwa MUI sering kali membuka jalan bagi inovasi produk dan layanan baru di sektor perbankan Islam. Fatwa tentang lindung nilai Islam, obligasi Islam (*sukuk*), dan pembiayaan Islam adalah beberapa contoh di mana MUI memainkan peran kunci dalam mendorong inovasi. Dengan fatwa-fatwa ini, bank-bank Islam mampu menawarkan produk-produk keuangan yang lebih kompleks namun sesuai dengan Syariah, sehingga mampu bersaing dengan bank-bank konvensional dan memenuhi kebutuhan pasar. Inovasi yang didorong oleh fatwa-fatwa MUI juga mencakup sektor fintech Islam yang berkembang pesat. MUI terus mengeluarkan fatwa untuk memastikan bahwa produk-produk digital berbasis Syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kemudian meningkatnya kepercayaan masyarakat, dengan adanya fatwa MUI, masyarakat muslim di Indonesia merasa lebih aman dan yakin untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Fatwa-fatwa tersebut menjadi jaminan bahwa produk yang digunakan bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Peningkatan kepercayaan ini Kepercayaan masyarakat berdampak pada semakin pesatnya pertumbuhan industri perbankan syariah. Dukungan MUI terhadap perbankan syariah melalui fatwa-fatwanya semakin memperkuat posisi perbankan syariah di Indonesia sebagai alternatif utama bagi umat Islam yang ingin menjalankan kehidupan ekonomi sesuai syariah. Dengan demikian, fatwa MUI menjadi landasan moral dan hukum bagi pengembangan sistem keuangan syariah di negeri ini.

Dan yang terakhir adalah faktor pendorong kemaslahatan ekonomi dimana fatwa MUI dirumuskan bukan hanya berdasarkan nash-nash hukum saja, namun juga mempertimbangkan *maqashid* syariah (tujuan syariah), yaitu kemaslahatan umum. Dengan merumuskan fatwa-fatwa yang mempertimbangkan stabilitas ekonomi, keadilan, dan kesejahteraan sosial, MUI mendukung pengembangan perbankan syariah sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan umat. Misalnya, fatwa yang mengatur penundaan penerapan (*ta'jir*) pada beberapa aturan syariah di sektor perbankan, dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan memastikan penerapan hukum syariah dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kondisi ekonomi yang berkembang.

Peran fatwa MUI dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia sangat penting, tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga mendorong inovasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Fatwa MUI menjadi instrumen penting dalam memastikan produk perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah. *maqashid* syariah, sehingga perbankan syariah di Indonesia dapat berkembang pesat dan berkelanjutan.

Implementasi *ta'widh* Dan *ta'zir* dalam perbankan Islam sering kali menghadapi beberapa permasalahan, salah satunya terkait dengan prinsip syariah, kepatuhan, dan pengaturan pelaksanaan dalam praktik perbankan. *Ta'widh* biasanya dipahami sebagai kompensasi atas kerugian aktual akibat keterlambatan pembayaran, sementara *ta'zir* merupakan denda yang bersifat edukatif atau preventif. Namun demikian, perbedaan pandangan antar lembaga atau pakar mengenai definisi, batasan, dan metode penerapan terkadang menimbulkan ketidakpastian dalam praktik. Dalam perbankan Islam, penentuan dan pembuktian "kerugian riil" yang relevan begitu *ta'widh* tidak selalu mudah. Diperlukan evaluasi yang tepat tentang jumlah kompensasi yang tepat.

Menentukan Besarnya Denda (*ta'zir*) dan kompensasi (*ta'widh*) memerlukan standar yang konsisten agar tetap sesuai dengan prinsip syariah tanpa terlihat menyerupai riba. Jika jumlah *ta'widh* atau *ta'zir*. Jika terlalu tinggi, dapat menimbulkan persepsi riba atau eksploitasi nasabah. Sebaliknya, jika terlalu rendah, tujuan pencegahan dan edukasi mungkin tidak tercapai.

Denda atau ganti rugi yang dibebankan kepada nasabah sering kali menjadi pendapatan bank. Dalam syariah, Pendapatan denda harus dikelola sesuai dengan aturan syariah, misalnya disalurkan untuk kegiatan sosial atau amal, bukan untuk keuntungan bank. Namun, dalam praktiknya, penerapan hal ini tidak selalu jelas. Hal ini dapat menimbulkan masalah kepatuhan syariah jika bank tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk mengelola dana denda sesuai prinsip syariah. Contoh Kasus: Seorang nasabah menyewa properti melalui akad ijarah dari bank syariah untuk digunakan sebagai tempat usaha.

tempat usaha. Sesuai dengan perjanjian, nasabah wajib membayar uang sewa per bulan tepat waktu. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka pihak bank dapat memberikan sanksi berupa denda atau *ta'zir* untuk menjamin kedisiplinan nasabah. Apabila nasabah terlambat membayar selama tiga bulan berturut-turut, maka bank syariah akan mengenakan sanksi *ta'zir* dalam bentuk denda keterlambatan yang nilainya telah disepakati di awal akad. Namun, dana dari denda tersebut tidak dimasukkan sebagai pendapatan bank, melainkan disalurkan untuk tujuan sosial, seperti sumbangan untuk program pendidikan atau kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

Implementasi yang sukses *ta'widh* Dan *ta'zir* tergantung pada kepatuhan Syariah yang ketat dan transparansi kepada nasabah. Perlu adanya sosialisasi dan pemahaman tentang alasan dan rincian denda yang dikenakan. Kurangnya pemahaman nasabah *ta'widh* dan *ta'zir* kebijakan sering kali menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada ketidakpuasan atau penolakan pelanggan.

Di beberapa negara, peraturan tentang *ta'widh* dan *ta'zir* belum sepenuhnya jelas atau terstandarisasi. Hal ini mempengaruhi konsistensi praktik antarbank dan penegakan kebijakan yang efektif. Beberapa otoritas mungkin memiliki kebijakan yang berbeda dalam mengatur besaran dan mekanisme pelaksanaan denda dalam konteks Islam. Perbankan Islam memerlukan pengawasan yang ketat dan akurat dari otoritas untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ini diterapkan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang ada. Sementara *ta'widh* dan *ta'zir* diperbolehkan dalam syariah untuk mengatasi risiko dan moral *hazard*, penerapan yang berlebihan atau tidak proporsional berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai inti keadilan dan etika syariah. Penggunaan denda dalam syariah harus selalu memperhatikan keseimbangan antara keadilan bagi bank dan perlindungan bagi nasabah.

*Ta'widh* (ganti rugi atau kompensasi) diterapkan untuk memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan dalam transaksi Islam, sedangkan *ta'zir* (sanksi) berfungsi sebagai instrumen hukuman bagi pihak yang melanggar akad tanpa alasan syar'i. Konsep ini diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengeluarkan pedoman bagi perbankan syariah dalam menangani kasus keterlambatan pembayaran atau wanprestasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *ta'widh* dan *ta'zir* dalam perbankan syariah di Indonesia, dan mengevaluasi sejauh mana kedua konsep tersebut

sesuai dengan tujuan utama syariah, yaitu *maqashid* syariah yang menitik beratkan pada kemaslahatan umat dalam aspek keadilan, perlindungan harta benda, dan kesejahteraan ekonomi. Dengan memahami dan menyikapi hal tersebut, perbankan syariah dapat melaksanakan *ta'widh* dan *ta'zir* secara efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan syar'i normatif. pendekatan. Data dikumpulkan melalui kajian pustaka, termasuk fatwa DSN-MUI, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum yang terkait dengan *ta'widh* dan *ta'zir* dalam perbankan syariah. Data primer diperoleh dari wawancara dengan para praktisi perbankan syariah, termasuk di bank BJB Syariah yang telah menerapkan *Ta'widh* dan *Ta'zir* untuk nasabah, yang diatur berdasarkan ketentuan internal bank.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap responden semi metode yang digunakan adalah metode terstruktur, dimana peneliti memiliki pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mengarahkan namun tetap memberikan keleluasaan dalam mengeksplorasi jawaban. Narasumber yang diwawancarai adalah praktisi perbankan syariah khususnya dari Bank BJB Syariah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan penelitian. *Ta'widh* dan *Ta'zir* bagi nasabah. Kriteria narasumber adalah individu yang memiliki pemahaman mendalam terhadap regulasi terkait, memiliki pengalaman kerja minimal 2-3 tahun, dan memahami fatwa DSN-MUI serta ketentuan internal perbankan terkait *Ta'widh* Dan *Ta'zir* Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan rekaman (dengan izin dari narasumber) dan didukung oleh catatan lapangan untuk menangkap informasi lebih lanjut.

Setelah data hasil wawancara terkumpul, maka proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama-tama data ditranskrip dan direduksi untuk menyaring informasi yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, data tersebut dikategorisasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti landasan hukum, prosedur pelaksanaan, dan dampak terhadap nasabah. Hasil wawancara kemudian diinterpretasikan dengan mengaitkannya dengan kajian pustaka yang meliputi fatwa DSN-MUI, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum terkait. Penyajian data dilakukan secara deskriptif dengan kutipan wawancara sebagai bukti empiris, sebelum akhirnya ditarik kesimpulan mengenai kesesuaian implementasi *Ta'widh* Dan *Ta'zir* dengan pendekatan syar'i normatif dalam perbankan Islam.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### a. Konsep *Ta'widh* dalam Perbankan Islam

Perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mencakup keadilan, kepatuhan, dan keseimbangan dalam bertransaksi. Dua instrumen penting yang digunakan untuk menjaga prinsip-prinsip tersebut adalah *ta'widh* dan *ta'zir*. Kedua konsep tersebut diatur secara jelas oleh fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang menguraikan bagaimana kompensasi (*Ta'widh*) dan sanksi (*Ta'zir*) diterapkan dalam berbagai kontrak perbankan Islam untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. *Ta'widh* dan *ta'zir* merupakan dua konsep penting dalam perbankan Islam di Indonesia yang secara khusus diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Keduanya berfungsi untuk menjaga keadilan dalam transaksi keuangan, dengan *ta'widh* yang mengacu pada kompensasi atau ganti rugi dan *ta'zir* yang mengacu pada sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang melanggar kontrak. Fatwa DSN-MUI mengatur penerapan keduanya dalam konteks muamalah modern, khususnya di sektor perbankan Islam, agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam perbankan Islam, *ta'widh* diterapkan untuk menjaga hak-hak bank Islam atau nasabah apabila salah satu pihak mengalami kerugian akibat wanprestasi akad yang telah disepakati. Fatwa DSN-MUI memberikan panduan bagi lembaga keuangan Islam tentang bagaimana menerapkan *ta'widh* sesuai dengan prinsip syariah. *Ta'widh* diterapkan apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak yang menimbulkan kerugian finansial bagi pihak lainnya. Misalnya, apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar utang atau angsuran tepat waktu, maka bank Islam berhak menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN-MUI. Salah satu fatwa yang mengatur tentang konsep *ta'widh* adalah Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*. Fatwa ini menegaskan bahwa *ta'widh* hanya dapat diberikan apabila kerugian yang dialami benar-benar disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran dari pihak nasabah, seperti halnya keterlambatan pembayaran dalam akad murabahah atau ijarah. Fatwa ini mengamanatkan agar besaran *ta'widh* harus sesuai dengan kerugian riil yang dialami oleh bank syariah, agar tidak menimbulkan unsur riba atau kezaliman. Ganti rugi ini diberikan sebagai upaya menjaga keadilan dan menutup kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan, tanpa melibatkan unsur riba. Sedangkan *ta'zir* merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah atau pihak lain yang melakukan wanprestasi atau tidak menaati ketentuan yang telah disepakati dalam akad. Dalam konteks perbankan syariah, *ta'zir* biasanya digunakan untuk menegakkan kedisiplinan membayar, seperti dalam hal keterlambatan angsuran atau pelanggaran akad pembiayaan. Sanksi-sanksi tersebut diatur oleh DSN-MUI agar penerapannya tidak eksploitatif dan tetap berlandaskan pada keadilan, sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan keseimbangan dan keadilan dalam bermuamalah.

Kompensasi ini diberikan sebagai upaya menegakkan keadilan dan menutupi kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan, tanpa melibatkan unsur riba. Sedangkan *ta'zir*

adalah sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah atau pihak lain yang melakukan wanprestasi atau tidak menaati ketentuan yang telah disepakati dalam akad. Dalam konteks perbankan syariah, *ta'zir* biasanya digunakan untuk menegakkan kedisiplinan membayar, seperti dalam kasus keterlambatan angsuran atau pelanggaran akad pembiayaan. Sanksi tersebut diatur oleh DSN-MUI agar penerapannya tidak eksploitatif dan tetap berlandaskan pada keadilan, sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan keseimbangan dan keadilan dalam bermuamalah. *Ta'widh* adalah ganti rugi atau kompensasi yang diberikan oleh salah satu pihak yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat wanprestasi atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban. Dalam fatwa DSN-MUI, *Ta'widh* menjadi solusi bagi perbankan syariah ketika nasabah terlambat melakukan pembayaran sehingga merugikan pihak bank.

Namun, mekanisme ini harus diatur secara cermat agar tidak mengandung unsur riba atau kezaliman dalam penerapannya. Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* menyatakan bahwa ganti rugi hanya dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran yang terbukti disengaja dan bukan karena alasan di luar kendali nasabah. Konsep ini sejalan dengan *maqashid* syariah, khususnya dalam aspek hifzh al-mal (perlindungan harta), karena memberikan perlindungan terhadap hak-hak bank dan mencegah terjadinya kerugian ekonomi yang tidak adil.

#### **b. *Ta'zir* Konsep dalam Perbankan Islam**

*Ta'zir* adalah sanksi atau denda yang diberikan kepada pihak yang melanggar akad atau ketentuan yang telah disepakati dalam transaksi syariah. Tujuan utama dari *ta'zir* adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan atau perjanjian syariah. Dalam konteks perbankan syariah, *ta'zir* sering diterapkan pada kasus keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Dalam konteks perbankan Islam, *ta'zir* Sanksi ini biasanya diberikan kepada nasabah yang dengan sengaja tidak membayar atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad. Sanksi ini dapat berupa denda atau penghentian layanan tertentu. Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Keterlambatan Pembayaran menyebutkan bahwa *ta'zir* Sanksi hanya dapat dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran yang nyata dan disengaja. Tujuan penerapan sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera sekaligus menjamin dipatuhinya prinsip-prinsip syariah. Dari perspektif *maqashid* syariah, *ta'zir* juga memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan sosial. *Ta'zir* berfungsi untuk menegakkan keadilan dan tanggung jawab dalam transaksi ekonomi. Penerapan sanksi yang tepat mendukung tujuan syariah untuk menciptakan masyarakat yang beretika dan bertanggung jawab, sehingga menjaga keberlanjutan transaksi syariah yang adil. Dengan memberikan sanksi yang proporsional, *ta'zir* membantu mencegah pihak tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan dari kontrak, sekaligus menjaga kepastian hukum dalam transaksi Islam.

### c. Implementasi *Ta'widh* Dan *Ta'zir* dalam Perspektif Maqashid Syariah

Dalam praktiknya, *ta'widh* dan *ta'zir* dilaksanakan oleh bank Islam sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa atau pengendalian risiko operasional. Misalnya, dalam murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) dan akad ijarah (sewa), apabila nasabah terlambat melakukan pembayaran maka bank dapat mengenakan denda *ta'widh* sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita. Sementara itu, *ta'zir* berfungsi untuk mengatur kedisiplinan nasabah dalam membayar kewajiban tepat waktu. Penerapan kedua konsep ini membantu menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dan memastikan transaksi keuangan yang adil. Fatwa DSN-MUI juga memberikan kepastian hukum bagi bank syariah dan nasabah dalam menghadapi pelanggaran kontrak atau keterlambatan pembayaran. *Maqashid* syariah, Tujuan utama hukum Islam adalah menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat, termasuk dalam konteks ekonomi. Hifzh al-mal atau perlindungan harta merupakan salah satu dari lima tujuan utama hukum Islam. *maqashid* syariah. Dengan *ta'widh*, hak-hak pihak yang dirugikan dapat dilindungi, dan dengan *ta'zir*, kepatuhan terhadap hukum syariah dapat dipastikan.

Penerapan *ta'widh* dan *ta'zir* dalam perbankan Islam sesuai dengan prinsip hifzh al-mal, karena melindungi kepentingan keuangan bank dan nasabah dari kerugian yang tidak adil. Selain itu, kedua mekanisme ini juga mendorong terciptanya keadilan dan tanggung jawab dalam bertransaksi. Dalam penerapan ini juga terdapat tujuan lain yang ingin dicapai oleh bank syariah atau *maqashid* syariah, yaitu menjaga harta benda (hifzh al-mal) dan melindungi kepentingan keuangan masyarakat. Konsep *ta'widh* melindungi hak-hak keuangan bank Islam tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah, sementara *ta'zir* bertujuan untuk menciptakan keadilan dan menegakkan kepatuhan terhadap kontrak yang disepakati. Kedua mekanisme tersebut mendukung prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan kebaikan publik dalam transaksi keuangan.

Berikut ini adalah contoh penerapan aplikasi *ta'widh* dan *ta'zir* dalam perbankan syariah di Indonesia yang sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid* syariah, khususnya dalam menjaga harta kekayaan (*hifzh al-maal*) dan menegakkan keadilan dalam bertransaksi:

#### 1) *Ta'widh* (Kompensasi) di Murabahah Pembiayaan

Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah, dimana bank membeli barang kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Salah satu contoh penerapan pembiayaan syariah adalah *ta'widh* terjadi ketika nasabah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran murabahah kontrak. Dalam hal ini bank syariah berhak mengajukan tuntutan ganti rugi (*ta'widh*) atas kerugian yang timbul akibat keterlambatan.

Contoh Kasus: Pelanggan mengajukan permohonan Murabahah pembiayaan untuk membeli kendaraan. Dalam akad tersebut disepakati nasabah akan membayar angsuran setiap bulan dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Namun



nasabah mengalami keterlambatan pembayaran selama dua bulan dikarenakan kelalaian pribadi. Keterlambatan tersebut mengakibatkan bank syariah mengalami kerugian operasional, seperti meningkatnya biaya administrasi dan keterlambatan investasi. Dalam kondisi tersebut, bank syariah berhak meminta *ta'widh* sebagai ganti rugi atas kerugian yang sebenarnya karena keterlambatan. Bank menghitung kerugian berdasarkan biaya tambahan yang dikeluarkan dan mengusulkan tindakan yang sesuai. *ta'widh* Menurut Fatwa DSN-MUI No. 43/DSNMUI/VIII/2004, jumlah *ta'widh* harus didasarkan pada jumlah kerugian riil yang dialami oleh bank, tanpa ada unsur spekulasi atau keuntungan tambahan. Implementasi *ta'widh* dalam contoh ini sejalan dengan *maqashidsyariah*, karena melindungi aset bank (*hifzh al-mal*) secara adil dan proporsional cara. Nasabah yang lalai bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya, sedangkan bank tidak diperbolehkan mengambil keuntungan berlebih dari situasi tersebut. Hal ini menjamin keadilan bagi kedua belah pihak dalam transaksi.

## 2) *Ta'zir* (Sanksi) Keterlambatan Pembayaran dalam Perjanjian Ijarah

Ijarah merupakan akad sewa menyewa dimana nasabah menyewa barang atau jasa dari bank dengan pembayaran secara berkala. Penerapan Ijarah *ta'zir* dalam akad ijarah terjadi apabila nasabah terlambat dalam melakukan pembayaran sewa, dan pihak bank berhak memberikan sanksi sebagai bentuk disiplin. Namun sanksi tersebut tidak digunakan untuk keuntungan bank, melainkan disalurkan untuk kepentingan sosial atau amal. Implementasi *ta'zir* dalam contoh ini sangat sesuai dengan *maqashid* syariah, khususnya dalam hal menegakkan keadilan dan memajukan kesejahteraan umum (*maslahah*). Bank tidak mengambil keuntungan dari sanksi yang dijatuhkan, dan dananya digunakan untuk tujuan amal. Hal ini mendorong kedisiplinan nasabah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan Islam. Selain itu, prinsip *hifzh al-mal* tetap terjaga karena bank dapat mengelola risiko keterlambatan pembayaran tanpa melanggar syariah.

## 3) *Ta'widh* di dalam Musyarakah Pembiayaan

Musyarakah adalah suatu bentuk pembiayaan dimana dua pihak (bank dan nasabah) memberikan kontribusi modal untuk menjalankan suatu proyek usaha secara bersama, dengan pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan. Musyarakah kontrak, terdapat potensi kerugian yang timbul akibat kelalaian atau pelanggaran salah satu pihak, seperti nasabah yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola usaha yang dibiayai. Bank syariah berhak meminta *ta'widh* jika kerugian terjadi karena kelalaian atau pelanggaran oleh pelanggan.

Contoh Kasus: Sebuah bank Islam dan seorang nasabah sepakat untuk bersama-sama berinvestasi dalam usaha properti melalui skema musyarakah kontrak. Nasabah bertanggung jawab untuk mengelola proyek. Namun, nasabah gagal mengelola proyek dengan baik karena kelalaian, yang menyebabkan kerugian besar

bagi bisnis. Dalam hal ini, bank Islam dapat meminta *ta'widh* sebagai ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat kelalaian nasabah. Implementasi *ta'widh* di dalam musyarakah melindungi hak-hak bank Islam dan menjaga prinsip keadilan dalam kerjasama bisnis. *Ta'widh* memberikan perlindungan terhadap aset bank (*hifzh al-maal*) dan memastikan bahwa kerugian yang timbul akibat pelanggaran tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Hal ini mencerminkan asas keadilan yang merupakan salah satu inti dari *maqashid* syariah.

#### **d. Maqashid Perspektif Syariah tentang Implementasi *Ta'widh* dan *Ta'zir* dalam Transaksi Keuangan Islam**

Dalam konteks perbankan Islam, implementasi *ta'widh* (kompensasi) dan *ta'zir* (sanksi) merupakan instrumen penting untuk menjaga keadilan dan tanggung jawab antara bank dan nasabah. *Maqashid* Syariah, sebagai tujuan akhir hukum Islam, menawarkan suatu kerangka kerja yang menilai apakah kedua instrumen ini diterapkan sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Secara khusus, *maqashid* Syariah bertujuan untuk memastikan bahwa aturan dan praktik keuangan menjaga keseimbangan ekonomi dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

##### **1). Maqashid Prinsip Syariah dalam Transaksi Keuangan**

*Maqashid* Syariah memiliki lima tujuan utama (*al-kulliyat al-khams*) yang relevan dalam transaksi keuangan Islam:

- a) *Hifzh al-Din* (melindungi agama): Semua kegiatan ekonomi, termasuk transaksi keuangan, harus sejalan dengan prinsip-prinsip agama dan tidak boleh melanggar ketentuan syariah.
- b) *Hifzh al-Nafs* (menjaga jiwa): Transaksi tidak boleh menimbulkan bahaya fisik atau psikologis bagi para pihak yang terlibat.
- c) *Hifzh al-'Aql* (melindungi akal): Ekonomi Islam mendorong pengambilan keputusan yang rasional dan menghindari praktik yang merusak akal sehat seperti *riba*, *gharar*, atau *maysir*.
- d) *Hifzh al-Nasl* (melindungi keturunan): Kegiatan ekonomi harus berkelanjutan dan mendukung generasi berikutnya dalam keadaan yang lebih baik.
- e) *Hifzh al-Mal* (melindungi harta): Harta benda dan kekayaan harus dijaga dan dilindungi dari kerugian yang tidak adil atau eksploitatif. Implementasi *ta'widh* dan *ta'zir* dalam transaksi keuangan Islam dapat dianalisis berdasarkan sejauh mana mereka melindungi tujuan-tujuan tersebut.

##### **2). *Ta'widh* dalam Perspektif Maqashid Syariah**

*Ta'widh* atau ganti rugi diberikan kepada pihak yang dirugikan dalam suatu transaksi karena pelanggaran atau kelalaian pihak lain. Dari sudut pandang *maqashid* syariah, implementasi *ta'widh* bertujuan untuk menjaga harta benda (*hifzh al-maal*) dan menegakkan keadilan dalam bertransaksi. Keadilan: implementasi *ta'widh* sesuai dengan

asas keadilan dalam syariah, yaitu menjamin agar pihak yang dirugikan tidak menanggung kerugian akibat kelalaian pihak lain. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dalam sistem ekonomi Islam, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang jelas. *Ta'widh* melindungi aset dan kekayaan para pihak yang terlibat dalam transaksi, sehingga sesuai dengan prinsip *hifzh al-mal*. *Ta'widh* juga menghindari praktik eksploitatif, seperti kompensasi hanya diberikan berdasarkan kerugian nyata dan terukur, tanpa unsur spekulasi. *Ta'widh* juga mendorong tanggung jawab finansial, di mana masing-masing pihak harus mematuhi kontrak yang disepakati. Pihak yang melanggar bertanggung jawab secara finansial atas tindakan mereka, yang mendorong disiplin dan kepercayaan dalam transaksi.

### 3). *Ta'zir* dalam Perspektif Maqashid Syariah

*Ta'zir*, atau sanksi, adalah tindakan hukuman yang diberikan atas pelanggaran aturan atau kontrak syariah. Dalam konteks perbankan Islam, *ta'zir* biasanya berupa denda karena keterlambatan pembayaran kewajiban atau pelanggaran kontrak lainnya. Dari perspektif *maqashid* syariah, implementasi *ta'zir* melibatkan beberapa aspek:

- a) Keadilan dan Perlindungan Harta: Sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk menjaga haji, yaitu dengan memastikan bahwa pihak yang melanggar akad harus menanggung akibat dari pelanggarannya akan tetapi penting untuk diingat bahwa *ta'zir* tidak digunakan untuk tujuan komersial oleh lembaga keuangan. Sebagaimana ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI, denda keterlambatan harus dialokasikan untuk tujuan amal, bukan sebagai sumber pendapatan bagi bank. Hal ini menegakkan keadilan sekaligus menghindari eksploitasi ekonomi.
- b) 2) Mendorong Disiplin Keuangan: *Ta'zir* memegang peranan penting dalam mendorong kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan akad. Dalam transaksi keuangan Islam, penting bagi semua pihak untuk menjaga integritas dan tanggung jawab, sehingga sistem ekonomi dapat berjalan dengan stabil dan adil.
- c) Manfaat Sosial: Dalam beberapa kasus, denda dari *ta'zir* sanksi digunakan untuk tujuan sosial atau amal. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap masalah (kesejahteraan umum) dan mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil, sejalan dengan tujuan *hifzh al-nasl* (perlindungan generasi) dan *hifzh al-maal*.

Contoh implementasi *Ta'zir* menurut *Maqashid* Syariah adalah ketika nasabah terlambat membayar angsuran pembiayaan ijarah, dan bank mengenakan denda. Namun, dana denda tersebut tidak disimpan sebagai keuntungan, melainkan disalurkan untuk amal. Hal ini menjaga kewajaran dan menegakkan tanggung jawab dalam akad, tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

### 4). Kesesuaian dengan Maqashid Syariah

Implementasi *ta'widh* dan *ta'zir* dalam perbankan Islam sejalan dengan tujuan utama *maqashid* syariah, terutama dalam hal:

- a) Perlindungan Properti (*Hifzh al-Maal*): Kedua instrumen ini memastikan bahwa

aset dan kekayaan dilindungi dari kerugian yang tidak adil. *Ta'widh* memberikan kompensasi atas kerugian aktual, sementara *ta'zir* mendorong kepatuhan dan tanggung jawab terhadap kontrak.

- b) Keadilan dan Keseimbangan: *Maqashid* Syariah menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi keuangan. Implementasinya *ta'widh* dan *ta'zir* memastikan Bahwa setiap pihak memperoleh haknya secara proporsional, tanpa ada pihak yang dieksploitasi atau dirugikan.
- c) *Maslahah* (Kesejahteraan Umum): Penggunaan denda dalam *ta'zir* untuk tujuan sosial mencerminkan komitmen terhadap *maslahah*, atau kesejahteraan umum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perbankan Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

*Ta'widh* dan *Ta'zir* sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI merupakan dua instrumen penting dalam menjaga kewajaran dan kepatuhan dalam perbankan syariah. Penerapan kedua konsep ini tidak hanya melindungi hak-hak ekonomi para pihak yang bertransaksi, tetapi juga menjaga keberlanjutan dan integritas sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Dari perspektif *maqashid* syariah, implementasi *ta'widh* dan *ta'zir* mendukung tujuan utama syariah dalam melindungi harta benda dan menegakkan keadilan. Dari perspektif *maqashid* syariah, penerapan *ta'widh* dan *ta'zir* dalam perbankan syariah di Indonesia telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keduanya membantu menjaga kewajaran dalam bertransaksi, melindungi harta benda, dan mengedepankan etika yang tinggi dalam aktivitas keuangan. Fatwa DSN-MUI memberikan landasan yang kuat untuk memastikan penerapan kedua konsep ini mendukung tujuan utama syariah, yaitu terciptanya keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam.

Dari perspektif *maqashid* syariah, implementasi *ta'widh* dan *ta'zir* dalam transaksi keuangan Islam merupakan langkah penting untuk menjaga keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan harta benda. Kedua instrumen ini mendukung tercapainya tujuan utama syariah, seperti perlindungan harta benda (*hifzh al-maal*) dan menciptakan keseimbangan dalam sistem ekonomi. Dengan regulasi yang tepat dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI, perbankan syariah dapat menjaga integritas dan stabilitas keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Penerapan *ta'widh* dan *ta'zir* dalam perbankan syariah di Indonesia telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid* syariah. Keduanya membantu menjaga keseimbangan antara perlindungan harta benda (*hifzh al-maal*) dan penerapan keadilan dalam transaksi ekonomi. Dengan aturan yang jelas dari DSN-MUI, perbankan syariah dapat meminimalkan ketidakpatuhan terhadap akad dan memastikan bahwa transaksi dilakukan secara etis dan bertanggung jawab.

## 5. Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur. (2021). Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: UII Tekan.
- Azhari, Suhaib. (2020). Maqashid Syariah dalam Implementasi Konsep *Ta'widh* di Perbankan Syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam\**, 18(1), 45-63.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2004). Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh* Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2000). Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran. Jakarta: DSN-MUI.
- Hasibuan, Zulfikar. (2020). Perlindungan Nasabah melalui *Ta'widh* dan *Ta'zir* dalam Transaksi Murabahah. *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 12(1), 65-79.
- Haron, Sudin. (2021). *Ta'zir* sebagai Instrumen Keuangan Syariah: Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Keuangan Islam*, 12(4), 108-122.
- Ma'ruf, Amin. (2019). Ekonomi Syariah dan Implementasi *Ta'widh* dan *Ta'zir* dalam Perbankan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muqorobin, Muhammad. (2023). *Ta'zir* dalam Perspektif Fiqih Muamalah: Implementasi di Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Fiqih Muamalah*, 21(1), 45-62.
- Ramli, Ahmad. (2024). Penerapan Sanksi *Ta'zir* dalam Pembiayaan Murabahah: Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 15(1), 88-105.
- Usman, Farid. (2023). Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi *Ta'widh* dan *Ta'zir* di Perbankan Syariah. *Jurnal Fiqih Muamalah*, 27(1), 55-72.
- Usman, Syaiful. (2024). Maqashid Syariah dan Penyelesaian Sengketa dalam Perbankan Syariah: Implementasi *Ta'widh* dan *Ta'zir* *Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam*, 17(2), 55-71.
- Zuhdi, Mohammad Ali. (2022). Konsep *Ta'widh* dalam Fatwa DSN-MUI dan Implikasinya pada Perbankan Syariah. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*,.
- Aishath Muneeza, Nur Adibah Zainudin. (2019). Penerapan *Ta'widh* dan Gharamah di Perbankan Islam di Malaysia, *Jurnal Penelitian Muamalat dan Keuangan Islam (JMIFR)* Vol. 16 No.1 Juni 2019, ISSN :/1823 -075x.
- Muhammad Hanfiah, Anwar Hafidzi. (2021). *Ta'zir* Konsep dalam Perbankan Syariah (Analisis) Fatwa DSN MUI Nomor :17/DSN/MUI/IX/2020). Perisai : *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah*. Vol.5 No.1 April 2021 .
- Muhammad Ridha Haykal, Fauzan Muhammadi. (2022). Reposisi dari *Ta'zir* dan *Ta'widh* tentang Perilaku Moral Hazard pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty* Vol.13 No.1 .2022.
- Ali Idrus. (2023). Implementasi *Ta'widh* dan *Ta'zir* serta Pendistribusiannya dalam Akad Murobahah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Manajemen Dakawah* Vol. XI No.2
- Hamli Syaifullah. (2021) *Ta'widh* dan *Ta'zir* Perspektif Muffasir Klasik dan Implementasinya di Bank Syariah. *MALIA : Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah*, 2021 Vol.5 No.1
- Firman Wahyudi. (2018). Mengontrol Moral Hazard Nasabah melalui Instrumen *Ta'zir* dan *Ta'widh*. *Jurnal Albanjari* Vol 16. No.2. ISSN.14129507